

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa asas *cabotage* tetap eksis dalam transportasi angkutan laut nasional. Liberalisasi sektor jasa yang telah disepakati bersama oleh anggota ASEAN tidak termasuk atas transportasi laut, maka asas *cabotage* bukanlah hambatan bagi implementasi MEA. Transportasi laut di wilayah perairan Indonesia sampai saat ini tetap menggunakan kapal berbendera Indonesia dan dengan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia, kecuali untuk beberapa keadaan sebagaimana dibahas dalam bab II. Eksistensi dari asas *cabotage* ini berkembang dari waktu ke waktu, dimulai dari keluarnya Undang-Undang pelayaran yang baru yang menerapkan asas *cabotage* secara konsisten, lalu dengan adanya perencanaan mengenai kelanjutan dari penerapan asas ini yang disebut dengan *beyond cabotage*. *Beyond cabotage* merupakan upaya dari pemerintah untuk lebih meningkatkan pelayaran nasional dengan memanfaatkan peluang dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang membutuhkan transportasi laut untuk pengiriman barang dari atau ke luar pelabuhan Indonesia. Penerapan asas *beyond cabotage* ini diharapkan dapat lebih meningkatkan jumlah armada kapal berbendera kapal Indonesia dan memajukan industri pelayaran nasional.

B. Saran

Beberapa saran yang disampaikan penulis diantaranya yaitu:

1. Penerapan asas *cabotage* sebagai upaya untuk memberdayakan pelayaran nasional diharapkan tetap dipertahankan keberadaannya mengingat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan dan sangat membutuhkan transportasi laut sebagai penghubung antar pulau.
2. Terlebih dengan adanya peningkatan transaksi antar negara ASEAN sebagai dampak dari MEA, membutuhkan transportasi laut untuk menghubungkan antar pelabuhan negara anggota, maka wacana untuk menerapkan asas *beyond cabotage* sebaiknya segera diberlakukan agar dapat semakin meningkatkan pertumbuhan kapal nasional.
3. Sebaiknya pelaksanaan asas *beyond cabotage* setelah dilakukan pertimbangan dan persiapan yang matang pula. Hal ini dimaksud untuk menghindari hal yang tidak diinginkan yang dapat merusak keberhasilan penerapan asas *cabotage* terdahulu.

Daftar Pustaka

Buku:

C.P.F. Luhulima, 1997, *ASEAN Menuju Postur Baru*, Centre for Strategic And International Studies, Jakarta.

Dimiyati Hartono, 1977, *Hukum Laut Internasional*, Penerbit Bhratara Karya Aksara, Jakarta.

Edy Burmansyah, 2014, *Rezim Baru ASEAN Memahami Rantai Pasokan dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Pusataka Sempu, Yogyakarta.

Etty R. Agoes, 1991, *Konvensi Hukum Laut 1982 Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, Abardin, Bandung.

Frans E. Likadja, 1987, *Bunga Rampai Hukum Internasional*, Penerbit Binacipta, Jakarta.

Husseyin Umar M., 2015, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran Di Indonesia*, Penerbit PT. Fikahati Aneska, Jakarta.

I Wayan Parthiana, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Penerbit YRAMA WIDYA, Bandung.

Sekretariat Nasional ASEAN, 1991, *ASEAN Selayang Pandang*, Departemen Luar Negeri RI, Jakarta.

Tumpal Rumapea, 2000, *Kamus Lengkap Perdagangan Internasional*, PT Gramedia, Jakarta.

Jurnal :

Rizky Aprilianto, dkk. 2014 , “*Implementasi Asas Cabotage dalam Kebijakan Pelayaran di Indonesia (studi di Direktorat Jenderal Perhubungan Kementrerian Perhubungan dan Indonesian National Ship Owners Association)*”, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2, No.4, Universitas Brawijaya.

Mahmul Siregar dan M Iqbal Asnawi, 2012, *Cabotage Principle Pada Regulasi Jasa Angkutan Dalam Perairan Indonesia dari Prespektif Sistem Perdagangan Multirateral WTO/GATS*.

Skripsi dan tesis :

Muhamad Iqbal Asnawi, 2012, *Implikasi Pemberlakuan Asas Cabotage Terhadap Eksistensi Perusahaan Angkutan Laut Nasional Pada Perdagangan Bebas dalam Kerangka WTO*

Yosafat Wira Pratama, 2013, *Tantangan dan Peluang Indonesia dalam Pembentukan ASEAN Community 2015 di Bidang Keamanan.*

Peraturan-peraturan :

Konvensi Hukum Laut 1982

ASEAN Economic Community Blueprint 2015

ASEAN Economic Community Blueprint 2025

Brunei Action Plan

Kuala Lumpur Strategic Plan

Undang-Undang nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Perhubungan nomor 48 tahun 2011 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri

Peraturan Menteri Perhubungan nomor 10 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Perhubungan nomor PM 10 tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri.

Website :

<http://linkedin.com/pulse/mengingat-lagi-asas-cabotage-novy-rachmat?trk=prof-post&trkSplashRedir=true&forceNoSplash=true>, diakses 21 April 2016.

<http://www.reformier.com/asas-cabotage-terhadap-industri-pelayaran-minyak-dan-gas>, diakses 29 Maret 2016.

<http://maritimeneews.id/berhasil-atau-tidak-liberalisasi-cabotage-filipina/>, diakses 11 April 2016

<http://ngsuyasa.wordpress.com/2014/08/28/pengenalan-dan-pelaksanaan-asas-cabotage-pelayaran-offshare-di-industri-migas-nasional/>, diakses 28 April 2016

<http://kamusbahasaindonesia.org>, diakses 11 April 2016

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=6033 diakses 16 Agustus 2016

<http://aeccenter.kemendag.go.id/post/berita/berita-asean/ktt-asean-sepakati-lima-pilar-era-baru-masyarakat-asean-2025/> diakses 17 Agustus 2016

<http://www.pikiranrakyat.com/nasional/2016/07/25/implementasi-beyond-cabotage-akan-berdampak-positif-375723> diakses 16 Agustus 2016

<https://www.linkedin.com/pulse/20141009114006-68566951-pengaturan-cif-ekspor-langkah-konkrit-pemerintah-indonesia-mendukung-beyond-cabotage> diakses 16 Agustus 2016